



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Yusri Dalhar bin Dalhar, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli

Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I;**

Sumiati binti Mahmud, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan

Urusan

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Laulalang,

Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa para

Pemohon berdasarkan permohonannya

tertanggal 23 Februari 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah

dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register

perkara Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Tli. tertanggal 29 Februari 2016 dengan

dalil-dali! sebagai berikut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktur
Putusa**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah **esia**

menikah pada tanggal 15 September 1962, di Desa Lauiaiang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli. namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II

adalah imam Desa Lauiaiang yang bernama Fahrudin Suaib, sedangkan Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahmud,

dan yang menjadi saksi adalah Anwar Salam dan Aziz, dengan Mahar nikahnya adalah 5 gram emas yang dibayar tunai;

Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejak, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan, dan selama menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pemikahan para Pemohon tersebut;

Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, sehingga pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;

Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Atriani binti Yusri Daihar, umur 23 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan keengkapan administrasi kependudukan dan Akta Keianiran;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.0217/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di17. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat putusan perkara ini; Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas. sudilah

kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1982. di Desa Laulalana. Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;

. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; **SUBSIDER:** Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada nan sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal **11 Maret** 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa : I. Saksi-saksi: 1. Anwar bin Saiani; Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0217/Pdt.P/2016/PA.Tli



**Direktori
putusan.n**

Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah sepupu dua kali saksi yang esia

bernama Yusri Daihar, sedangkan Pemohon ii adaiah istri Pemohon ii yang bernama Sumiati;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syariat agama Islam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 15 September 1982;

Bahwa, yang menikahkan adalah imam Desa Laulalang yang bernama Fahrudin Suaib, atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;

bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adaiah ayah kandung Pemohon II bernama Mahmud;

Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adaiah saksi dan Aziz;

Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 5 gram emas yang dibayar tunai;

Bahwa, status Pemohon I adalah ieiaka dan Pemohon II adalah perawan;

bahwa, Hemonon i ciengan Pemohon ii uucm acia nubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon i dengan Pemohon ii tidak pernah ada orang yang keberatan:

Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.0217/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direl-
putusa**

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh esia
penetapan sebagai bukti sah pemikahan dan untuk memenuhi syarat
kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta
Kelahiran anak;

- Bahwa, seiaman menikah Pemohon i dan Pemohon ii telah dikaruniai i
orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

2. Masrida binti Dalhar:

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah sebagai saudara kandung
saksi yang bernama Yusri Dalhar, sedangkan Pemohon II adalah ipar
saksi yang bernama bumiati;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah
sesuai syari'at agama Islam;

Bahwa, Pemohon i dan Pemohon ii menikah di Desa Lauiaiang,
Kecamatan Tolitoli Utara. Kabupaten Tolitoli. pada tanggal 15 September
1982;

Bahwa, yang menikahkan adalah imam Desa Lauiaiang yang bernama
Fahrudin Suaib, atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;

- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon ii bernama Mahmud;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
adalah Anwar Salam dan Aziz;
- Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 5 gram emas yang
dibayar tunai;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.0217/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Bahwa, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah **esia**
putusan.n
perawan;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan
kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon i dengan Pemohon II tidak
pernah ada orang yang keberatan;

Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah
bercerai sampai sekarang;

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh
penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat
keiengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta
Kelahiran anak;

Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1
orang anak, dan anak tersebut sekarang daia asuhan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para
saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan selanjutnya para
Pemohon teiah menyampaikan kesimpuiannya secara iisan yang intinya tetap
pada permohonan semula dan mohon agar Penaadilan Agama Tolitoli
mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hai-haj
sebaaaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.0217/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan **PERTIMBANGAN HUKUM** esia

put

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peiayanan dan Pemeriksaan Perkara Volutair Itsbat Nikah dalam program Peiayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilaan Agama iohtoii terhitung sejak tangai ii **Ma ret 2016**, dan temyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oieh Pemohon i dan Pemohon ii, hai mana telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- bahwa, Pemohon i dan Pemohon ii adaiah suami istn sah yang teiah menikah pada tanggal 15 September 1982, di Desa Laulalang,

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.0217/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam **Desa**
putusan.r

buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Laulalang yang bernama Fahrudin Suaib, sedangkan Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahmud, dan yang menjadi saksi adalah Anwar Saiaam dan Aziz, dengan Mahar nikahnya adalah 5 gram emas yang dibayartunai; Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan keengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak; Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang

saksi sebagaimana tersebut, selanjutnya Majelis i-iaam meninjau dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 September 1982, di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.0217/Pdt.P/2016/PA.Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I **esia**
putusan.m

dengan Pemohon II adaiah imam Desa Lauiaiang yang bernama Fahrudin Suaib, sedangkan Wali nikahnya adaiah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahmud, dan yang menjadi saksi adaiah Anwar Saiaam dan Aziz, dengan Mahar nikahnya adaiah 5 gram emas yang dibayar tunai;

- ▶ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat iarangan nikah serta teiah dilaksanakan sesuai syari'at Islam namun pernikahan tersebut ternyata belum di catatkan dalam register Nikah;
- ▶ Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah melakukan perceraian;
- ▶ Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan takta tersebut terbukti Pemohon j dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 15 September 1982, di Desa Lauiaiang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat daiam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat iarangan nikah serta teiah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.0217/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu

ri l pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan esia
ihk: peraturan perundang-undangan yang beriak;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Keiahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum isiam, oieh karena itu dapat dikabuikan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hengadiian perlu memenntahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 2 ayat (2) Undang-undang No. i Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang beriak, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Toiitoii Utara, Kabupaten Toiitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toiitoli Utara, Kabupaten Toiitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk daiam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dil Nomor 312006, dan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Peradilan esia
puti k
Tahun k Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan
No.0217/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta **nesia**
pu hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Yusri Dalhar bin Dalhar**), dengan Pemohon II (**Sumiati binti Mahmud**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1982, di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebaskan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 04 April 2016 Masehi, bertepatan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arief Rahman, SH, dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.0217/Pdt.P/2016/PA.Tii

Hakim Anggota, **TTD**

Ketua Majelis, **TTD**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arief Rahman, SH

Hakim Anggota, TTD

an Mahkam

ung.go.id

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH

nesia

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti, TTD

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses Rp 50.000,-Rp100.000,-Rp.
3. Panggilan 5.000,-Rp 6.000,-Rp191.000,-
4. Redaksi
5. Meterai Jum lah

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.0217/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)